



LAPORAN EVALUASI

Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Triwulan I
Tahun 2024**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
1.4. Tata Cara Evaluasi.....	6
1.5. Sistematika.....	10
BAB II. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN	12
 ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD	12
2.1. Program Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024	12
2.2. Rencana Program dan Kegiatan, Target dan Pagu	20
Indikatif	
2.3. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan Dana	20
Dalam RKPD dan APBD.....	
2.4. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran	20
Program/Kegiatan RKPD	
BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN	23
 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	23
3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	23
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka	27
Belitung Terhadap Prioritas Nasional	
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI	29
4.1. Kendala Internal	29
4.2. Kendala Eksternal	30
BAB V PENUTUP	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Rekomendasi	31
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Laporan Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dilakukan secara berkala setiap triwulan. Penyusunan laporan tersebut diformulasikan berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan kepada Bappeda secara berkala setiap triwulan juga. Laporan ini merupakan hasil pencermatan dari tim pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024 yang meliputi:

- 1) Penelaahan terhadap realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Penelaahan realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil evaluasi sebagaimana yang telah tersusun di dalam laporan ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2024.

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua

pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Pangkalpinang, Mei 2024

KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



[Handwritten signature]
H. FERY INSANI

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19700620 199903 1 009

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, RKPD merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun setiap tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta merupakan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Rancangan APBD. Untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan hasil RKPD.

Selanjutnya evaluasi terhadap hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah setiap triwulan berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Peraturan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Melalui evaluasi hasil RKPD yang dilakukan, maka akan menjadi salah satu masukan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan laporan evaluasi hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 262 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan evaluasi hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional, dengan cara melihat:
 - 1) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 2) Realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573).
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041).

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333).
- 14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
 - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
 - 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - 23 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
 - 24 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52).

- 25 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).
- 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).
- 27 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A).
- 28 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
- 29 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 8 Seri E).
- 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A).
- 31 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 1 Seri A).

1.4. TATA CARA EVALUASI

Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada tahapan dan tatacara pengendalian evaluasi RKPD Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan berdasarkan evaluasi hasil rencana kerja

Perangkat Daerah.

Tata cara evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPD setiap triwulan berdasarkan Hasil Evaluasi Renja PD yang dilaporkan/disampaikan Kepala Perangkat Daerah.
- b. Evaluasi Hasil RKPD untuk Triwulan I akan digunakan untuk dasar penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2024.
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai denga n RKPD Provinsi Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Provinsi/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV										12=8+9+10+11		13=(12/7)X100%
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
3		Program																										
		Kegiatan																										
		Sub Kegiatan																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																												
Predikat Kinerja																												
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Prrogram																												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																												

Petunjuk Pengisian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.2
Interval dan Kriteria Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$>90\% \text{ s/d } \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$>75\% \text{ s/d } \leq 90\%$	Tinggi
3.	$>65\% \text{ s/d } \leq 75\%$	Sedang
4.	$>50\% \text{ s/d } \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peremdagri Nomor 86 Tahun 2017

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024 yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, tata cara evaluasi, dan sistematika laporan.

BAB2 CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Berisi target sasaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2024, capaian terhadap target kinerja dan realisasi anggaran.

BAB 3 DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Memuat prioritas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas nasional.

BAB 4 KENDALA YANG DIHADAPI

Memuat kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2024;

BAB 5 PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 dan rekomendasi untuk dasar Penyusunan Hasil RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2025.


BAB 2

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN CAPAIAN SASARAN DAERAH TAHUN 2024

Posisi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 dari target pembangunan tahun terakhir pada Tahap ke IV Periode RPJDP 2005-2025 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2023 Terhadap RPJDP dan Tahun 2016-2023



Sumber : RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024 (diolah)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun V (kelima) dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Berdasarkan RKP Tahun 2024, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema **”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-

PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026. Kemudian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2024. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Gambar 2.2
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2024 Terhadap RPD 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (diolah)

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034;
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026;
4. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah.

Mencakup Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2024. Dinamika pembangunan dan perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka selama pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 baik di tingkat nasional maupun regional yang

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Tema RKPD Tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJPD 2005-2025 tahap keempat (2023-2025) untuk tahun 2024.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap *Sustainable Development Goals*, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sasaran pembangunan nasional;
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Dalam rangka menyelaraskan dan menyesuaikan Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RKP Tahun 2024 dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPD Tahun 2023-2026 serta berdasarkan pertimbangan kondisi umum daerah yang terdampak Pandemi Covid-19, maka ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 adalah **“Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi”**, dengan makna yang tertuang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan Ekonomi Berkelanjutan dimaknai dengan mengoptimalkan potensi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengandalkan sektor-sektor unggulan dan memprioritaskan penguatan

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

- (2) Pengembangan SDM dimaknai dengan menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan kompetitif, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya kualitas pendidikan tenaga kerja serta terpenuhinya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing sesuai kebutuhan organisasi, berinovatif, bertanggung jawab dan selalu berorientasi pada tujuan organisasi.
- (3.) Stabilitas Demokrasi dimaknai dengan menjaga stabilitas terhadap adanya Pemilihan Serentak pada Tahun 2024, yang ditandai dengan meningkatnya kebebasan masyarakat dalam berdemokrasi dan penguatan lembaga-lembaga pemerintahan.

Pembangunan Daerah Tahun 2024 berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 difokuskan pada upaya pengembangan Sumber Daya Manusia dan penurunan disparitas pembangunan. Disamping itu RKPD 2024 difokuskan untuk penguatan ekonomi berbasis digital dan reformasi birokrasi. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas utama pembangunan dan tidak mengalami perubahan baik pada RKPD 2024 sebanyak 7 Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor

antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

3. Pembangunan Demokrasi

Fokus Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

4. Pembangunan Pemerintah

Fokus Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pembangunan Wilayah

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Pembangunan Lingkungan

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembanguan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial.
2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2024.
5. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.

6. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional serta sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026 dilaksanakan melalui 6 (enam) tujuan yang ditandai dengan 20 (dua puluh) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target tujuan, sasaran makro pembangunan, serta realisasi nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024		
	NASIONAL	RAKORTEKBANG	PROVINSI
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3%-5,7%	4.6-5.0%	4,39-5%
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5% - 7,5%	3.00-3.30%	4,08-4,10%
Tingkat Pengangguran (%)	5,0 - 5,7%	3.31-4.02%	4,23-4,44%
Gini Ratio	0,374-0,377	0.251 - 0.253	0,229-0,251
IPM	73,99 - 74,02	72.94-73.06	72,94-73,06

Sumber: Perubahan RKPD Prov. Kep. Babel 2024 (diolah)

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPD. Dokumen RKPD Tahun sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut.

Adapun sasaran dan capaian sasaran Tahun 2024 yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Target Sasaran dan Capaian RKPD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET RKPD 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	3,98

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET RKPDP 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,98
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	4,52
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,25
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	4,94
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	4,42
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	7,51
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	30,00
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,94-73,06
10	Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	78,40
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	69
12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	49,51
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,7
15	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	0,37
16	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,73
17	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,74
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,08-4,10%
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23-4,44%
20	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,84

Sumber: RKPDP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (diolah)

2.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran nomenklatur. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

2.3. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, TARGET, DAN DANA DALAM RKPD, APBD, SERTA PERUBAHAN RKPD

Dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan “*money follow priority programme*”. Pagu indikatif Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada belanja sebagai berikut:

- a) RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebesar Rp. 3.338.340.083.583,00.
- b) APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 sebesar Rp3.007.550.621.052,00.

2.4. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024 dihitung berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Triwulan I Tahun 2024. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung

rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja tiap Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah anggaran Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar Rp.3.007.550.621.052,00. Hal ini mengingat bahwa UPTD tersebut tidak ada keajiban untuk menyampaikan dan membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan 30 Perangkat Daerah sebesar Rp.387.968.100.387,91. Dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 12,44 persen dengan predikat Sangat Rendah/SR dan kinerja sebesar 55,96 persen dengan predikat Rendah/R (lampiran).

Tabel 2.3.
Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	846.539.621.855,00	83.607.286.407,00
2	Dinas Kesehatan	106.178.720.845,00	18.411.670.501,00
3	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemeliharaan Dan Kalibrasi Alat Kesehatan	-	-
4	RSUP	145.339.902.509,00	21.731.951.229,00
5	RSJD	62.234.994.499,00	9.454.957.438,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	225.178.852.864,00	8.056.799.299,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	24.115.277.879,00	5.411.992.628,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.082.178.678,00	3.270.780.576,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	32.921.551.004,00	6.995.323.176,00
10	Dinas Tenaga Kerja	21.601.128.245,00	5.026.582.542,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Keluarga Berencana	13.284.612.856,00	2.302.682.293,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	59.623.772.809,00	11.315.599.335,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.044.133.406,00	11.587.080.183,00
14	Dinas Perhubungan	26.981.640.235,00	3.718.288.975,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.840.380.832,00	6.831.551.255,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	19.721.432.292,00	3.086.086.101,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.554.136.615,00	2.764.601.144,00
18	Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga	54.020.962.818,00	3.938.355.762,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.522.424.113,00	3.409.110.555,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	39.263.633.137,00	5.722.346.838,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23.300.164.639,00	5.547.248.633,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.689.545.065,00	5.803.250.797,00
23	Sekretariat Daerah	172.020.121.457,00	19.871.375.631,00
24	Inspektorat Daerah	23.526.854.719,00	4.679.338.071,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	22.204.393.223,00	4.022.629.797,00
26	Badan Keuangan Daerah	685.409.244.344,00	92.876.437.535,91
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.706.015.192,00	5.991.291.444,00
28	Sekretariat DPRD	143.122.682.451,00	28.272.212.393,00
29	Badan Penghubung Provinsi	12.386.978.707,00	2.184.538.417,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.065.263.764,00	2.076.731.432,00
	TOTAL	3.007.550.621.052,00	387.968.100.387,91

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024 (diolah)

BAB 3

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun merupakan penjabaran tahun kedua dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 (RPJMN 2020-2024) **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2024 sesuai dengan Rancangan RKP 2024.

Melanjutkan pendekatan yang telah dirintis sejak RKP 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2024 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan bukan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows programme* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dalam penyusunan RKP 2024 pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2024 tema utama adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir

dalam suatu rangkaian kegiatan;

3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga (K/L), daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan; dan
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Dengan memperhatikan:

- Perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2024 dengan pendekatan pada penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah;
- Pengendalian perencanaan;
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non- K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
- b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 297 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria: 95 kabupaten/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kabupaten/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,9%- 20,5% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - MP Transformasi Digital.
4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
 - b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,08 miliar.
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
 - b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 19,5%
- Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain: MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota: 95%/74%/64%;
 - b. Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
 - c. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
 - d. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86 % akses layak termasuk

12 % akses aman;

- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 12 lokasi;
- f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.400 kwh/kapita.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
- MP Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
- MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
- b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
- c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- MP Ibu Kota Nusantara;
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

3.2. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Memperhatikan hakekat pemerintahan daerah sebagai hasil desentralisasi dalam negara kesatuan (termasuk dalam konteks pembangunan *decentralized development*), maka dapat dipahami bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Lebih lanjut, dari perspektif manajemen kinerja (*performance management*) yang lebih dikenal dengan prinsip *cascading*, bahwa harus dapat diidentifikasi kontribusi kinerja/pencapaian sasaran pembangunan daerah kepada pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun IV (keempat) dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata.

BAB 4

KENDALA YANG DIHADAPI

Secara umum kendala yang dihadapi adalah pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Triwulan I Tahun 2024 tidak jauh berbeda terutama pada Perangkat Daerah penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan.

4.1. KENDALA INTERNAL

- a. Belum terlaksananya penandatanganan kontrak paket kegiatan karena masih dalam tahap proses lelang.
- b. Beberapa kegiatan memang dijadwalkan pada triwulan II ataupun di triwulan selanjutnya dan penyerapan anggaran disesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah disusun dan terdapat dalam DPA.
- c. Secara umum capaian program/kegiatan/subkegiatan masih di bawah 50 persen. Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024 pada Triwulan I masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan, Dikarenakan Lokasi tempat sampah TPA Regional belum ditetapkan, pengadaan alat-alat untuk Laboratorium banyak menggunakan barang import dan itu tidak masuk dalam TKDN, Banyak Perusahaan yang belum terdaftar didalam E-Katalog.
- d. Pada triwulan ini terkendala adanya pergantian jabatan tinggi sehingga menghambat pencapaian target kinerja dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Hambatan pada Sistem SIPD RI. Harga standar disistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku yang dimana harga berbeda mengikuti tempat atau daerah masing-masing.
- f. Dalam Pelaksanaan belanja tahun anggaran 2024 menggunakan aplikasi belanja online sementara untuk penyediaan di kabupaten belum memenuhi syarat dan belum siap untuk menggunakan aplikasi online.

- g. Beberapa program/kegiatan/sub kegiatan menjadi tagging atau anggaran yang tidak diprioritaskan untuk mengakomodasi anggaran prioritas yang lain pada tahun 2024.
- h. Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih ditemukan adanya Perangkat Daerah yang mencantumkan faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah tidak secara mendetail atau masih bersifat umum.

4.2. KENDALA EKSTERNAL

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri;
- b. Belum optimalnya koordinasi antara pihak Perangkat Daerah dengan Bappeda selaku koordinator pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2024 Jumlah anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar sebesar Rp.3.007.550.621.052,00. Total rata-rata realisasi kinerja seluruh program sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan 30 Perangkat Daerah/UPTD sebesar Rp. 387.968.100.387,91. Dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 12,44 persen dengan predikat Sangat Rendah/SR dan kinerja sebesar 55,96 persen dengan predikat Rendah/R.

5.2. REKOMENDASI

Sama halnya seperti triwulan sebelumnya, bahwa upaya percepatan pencapaian target kinerja RPD dan RKPD periode selanjutnya maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap Perangkat Daerah agar konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) per subkegiatan.
- b. Agar Perangkat Daerah dapat meningkatkan kinerja dan anggaran dalam program dan kegiatan pada masa mendatang dengan melakukan berbagai macam terobosan atau langka-langkah strategis dengan berkoordinasi dengan Bappeda atau K/L yang bersangkutan terutama yang berkaitan dengan juknis. Mengingat masih adanya Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2024 capaian kinerja dan anggaran seluruh program di bawah 50% atau Sangat Rendah (SR).
- c. Kepala Perangkat Daerah agar memudahkan atau mengupayakan percepatan dalam layanan administrasi atau proses pencairan dana/keuangan mengingat kelambatan penyerapan alokasi anggaran akan berdampak pada keterlambatan pada proses pembangunan dan layanan kepada masyarakat dan tidak menumpuk di akhir tahun.

- d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah secara maksimal yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan serta evaluasi melalui aplikasi Sipena Sakti dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Melakukan pertemuan secara berkala di internal Perangkat Daerah dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait upaya dalam mencapai target kinerja dan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dengan hasil yang maksimal.
- f. Penguatan dari Bappeda melalui mitra melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai K/L pembina.
- g. Perlu ditingkatkan komitmen dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 baik perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- h. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bappeda agar memberikan teguran kepada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan evaluasi.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
2024**